



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara: -----

Amri G bin Muh. Gaus, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Panantai, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; -----

Nur Hadih binti Abd. Hamid, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panantai, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -

Pengadilan agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor: 100/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 27 April 2018, sebagaimana perbaikan secara lisan yang diajukan di muka persidangan, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2005 di Dusun Panantai, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Panantai yang bernama Jamin U;-----
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abd. Hamid, dengan Saksi Nikah bernama Irwan K dan Sudirman; -----
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar seratus Riyal; -----
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; -----



5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan Undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu; -----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia tiga orang anak;-----
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama; -----
8. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk penerbitan buku nikah para Pemohon serta keperluan lainnya; -----

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Amri G bin Muh. Gaus) dengan Pemohon II (Nur Hadih binti Abd. Hamid) yang dilaksanakan di Dusun Panantai, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju pada tanggal 2 Februari 2005; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

SUBSIDER:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur dan para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Vide : Pasal 148 R.Bg.);-----

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur;-----
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku ketua majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Yahya, S.HI. selaku Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

ttd f.t.

Yahya, S.HI.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan dan Pengumuman	: Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-